



## KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

### PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 01/PTS-M/KIP-SU/VII/2017

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 27/KIP-SU/S/IV/2017 yang diajukan oleh :

Abdul Qodir Auda yang beralamat di Dusun VI Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama : Kepala Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin

Alamat : Dusun III Desa Nagur.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017, telah dilaksanakan Mediasi antara Pemohon Abdul Qodir Auda yang diwakili oleh Arifuddin berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Mei 2017 dengan Termohon Kepala Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin yang dihadiri langsung oleh M. Syairajul Yahdi dengan Mediator Drs. Robinson Simbolon dan Co. Mediator Seri Mughni Sulubara, SH, MH di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal No. 105 Medan.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi Pihak Pemohon dan Termohon telah bersepakat, yaitu :

1. Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa fotokopi rancangan anggaran pembangunan belanja Desa Nagur tahun 2016 .
2. Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa fotokopi rancangan anggaran pembangunan belanja Desa Nagur tahun 2016 pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017.
3. Termohon akan menyerahkan permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon dikantor Kepala Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.


## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Drs. Robinson Simbolon selaku Ketua merangkap anggota, Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si, Meysalina M.I Aruan, S.Sos, H. M. Zaki Abdullah dan Abdul Jalil, SH, M.SP masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Zulfan Sulaiman Siregar, S.Pi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

  
Ketua Majelis  
(Drs. Robinson Simbolon)


Anggota Majelis

  
(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Anggota Majelis

  
(Meysalina M.I Aruan, S.Sos)

Anggota Majelis

  
(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

  
(Abdul Jalil, SH, M.SP)